

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan, yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentuk keluarga. Dalam hubungan perkawinan, sang wanita ditempatkan pada kedudukan yang terhormat. Disini martabat keduanya tidaklah berbeda. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.¹

Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai salah satu asas pokok dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan itu sangat mulia dan keluarga yang bahagia itu kekal serta abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian harus diatur hak dan kewajiban antara pasangan suami istri. Jika masing-masing hak dan kewajibannya terpenuhi, maka impian suami istri untuk menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga akan terwujud. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^{قُل} وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

¹ Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 256

² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018).

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”. (An-Nisa: 19)³

Pernikahan atau tepatnya berpasangan merupakan ketetapan ilahi atas segala makhluk. Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa, oleh karena itu agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan dan beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketenteraman atau sakinah.⁴

Islam dan undang-undang perkawinan merupakan informasi dan pengetahuan tentang nikah, sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran nikah, disamping merupakan upaya preventif terhadap berkembangnya bentuk pasangan diluar nikah, juga membantu penanganan dalam masalah kesejahteraan keluarga dan ketertiban masyarakat.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Hal tersebut sesuai dengan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

³ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/19>

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 191

⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, hlm. 257

⁶ Abdurrahman, *KHI di Indonesia* (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992), hlm. 114

⁷ *UU Perkawinan (UU RI No. 1 Th 1974) beserta Penjelasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 8

Menurut Subekti mendefinisikan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama.⁸ Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid dalam bukunya *fiqh Islam* mendefinisikan bahwa perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban beserta bertolong-tolongan antara seorang lakilaki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Nikah *misyar* merupakan pernikahan yang dilandasi kesepakatan pasangan suami istri tidak adanya pemberian nafkah dari pihak suami kepada pihak istri dalam menjalani rumah tangga. Apabila seorang suami pergi ke rumah istri dan istri tersebut tidak pindah ke tempat suaminya. Biasanya istri ini merupakan istri kedua dan suami sudah memiliki istri lain yang tinggal dirumahnya dan ia nafkahi.⁹ Dalam pernikahan ini memang tidak dibatasi oleh waktu serta kedua mempelai berniat untuk melanggengkan pernikahan mereka, disamping itu calon mempelai pria harus membawa mas kawin, baik dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit, meskipun setelah diserahkan kepada calon istri, ia menyerahkan kembali sebagian atau seluruhnya dari mas kawin kepada suami.

Motif nikah *misyar* memiliki beberapa alasan, antara lain adanya sejumlah Perempuan yang telah mencapai usia sah untuk menikah namun belum menikah dan memiliki Hasrat seksual dan kebutuhan Perempuan terhadap laki-laki.¹⁰ Sementara itu pihak laki-laki terpaksa melakukan pernikahan ini karena mereka mempunyai keinginan yang besar untuk melakukan hubungan seksual dan merasa bahwa satu istri saja tidak cukup, tetapi kemampuan finansial mereka tidak cukup untuk mengadakan pernikahan yang wajar dengan segala konsekuensinya. Konsekuensi nya itu seperti memberi mahar, nafkah, tempat tinggal dan lain sebagainya serta banyak faktor lain yang mendorong orang melakukan pernikahan semacam ini.

⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1996), hlm. 23.

⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh Wa Hukumuh* (Kairo: Maktabah Al-Wahhab, 2005), hlm. 25

¹⁰ Syamsul Hilal, "Nikah Misyar dalam Perspektif Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam", *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, (2020), hlm. 5.

Motif pernikahan seperti ini juga sudah banyak yang membicarakannya oleh para ulama-ulama kontemporer. Salah satunya yaitu, Yusuf al-Qardhawi, ulama yang berpendapat diperbolehkannya nikah *misyar*. Beliau memberikan pendapat bahwa praktek nikah ini “dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini tidak pindah ke kediaman laki-laki tersebut. Biasanya, hal ini terjadi pada istri kedua, sedangkan laki-laki ini mempunyai istri lain dirumah yang dinafkahnya.¹¹

Setidaknya ada dua kelompok ulama yang memiliki pandangan hukum yang berbeda tentang masalah ini. Pertama, kelompok ini membolehkan atau menyetujui status nikah *misyar*. Mereka berpendapat bahwa nikah *misyar* adalah nikah yang sah. Diantara ulama yang membolehkannya adalah Yusuf Al-Qardhawi, Syaikh Abdul Aziz Bin Baz, Wahbah Zuhayli, Syaikh Ali Jumu'ah dan beberapa ulama lainnya. Kedua, kelompok yang melarang nikah *misyar* tersebut. Menurut kelompok kedua ini pernikahan *misyar* lebih menonjolkan upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan karena itu merupakan jalan menuju kerus akan dan kehancuran. Ulama yang melarang pernikahan ini adalah Syaikh Nasiruddin al-Albani, Syaikh Abdul Sattar al-Jubali, Muhammad Zuhayli dan beberapa ulama lainnya.

Menurut Ari Ganjar Ormas yang berperan sebagai kepanjangan tangan dan pengimbang rakyat apabila terjadi masalah dengan Negara, juga merangkap sebagai mitra Negara dalam upaya pemerataan pembangunan dan mensejahterakan rakyat Indonesia.¹² Oleh karena itu ormas cukup mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia, khususnya dalam persoalan Agama Islam dimana agama tersebut merupakan agama mayoritas yang dianut masyarakat Indonesia. Di negara Indonesia sendiri banyak terdapat Organisasi masyarakat atau Ormas keagamaan seperti ormas besar yang ada di Indonesia diantaranya, MUI, NU, Muhammadiyah, Persis.

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh Wa Hukmuh* (Kairo: Maktabah Al-Wahhab, 2005), hlm. 4

¹² Ari Ganjar, *Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dan LSM Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*, Vol.1 No. 1 .2016, hlm. 22

Masing masing ormas tersebut dalam menetapkan hukum atau fatwa pun kadang berbeda, bahkan ada yang sampai bertentangan satu dengan yang lainnya. Sedangkan muhammadiyah banyak di ikuti oleh masyarakat perkotaan, dengan metode tajdidnya berusaha mengembalikan ajaran islam kepada Al Quran dan Assunah. Tentunya perbedaan ini bukan menjadi suatu perpecahan akantetapi menambah warna pengetahuan dalam wacana keagamaan di Indonesia. Oleh sebab itu dikarnakan mempunyai orientasi yang berbeda anatar keduanya NU dan Muhammadiyah, tidak di pungkiri bahwa dalam proses pembuatan hukumnyapun sering terjadi perbedaan, dikarnakan pengaruh metode ijtihad yang berbeda. Metode ijtihad NU menggunakan Qauli, Ilhaq, Taqrir dan manhajy, menuju masyarakat Indonesia kearah progresif moderat. Metode ijtihad Muhammadiyah menggunakan metode ijtihad bayani, talili, dengan pendekran hermeneutic, historis, sosiogis, antropologis dan teknik teknik ijtihad seperti ijma, Qiyas, Masalih Mursalah dan urf menuju Muhammadiyah yang progresif dinamis.¹³

Praktek nikah *misyar* telah meluas dan masuk ke Indonesia, Sebagai contoh ada beberapa kasus di Surabaya. Rika, seorang janda kaya raya asal Pasuruan. Ia juga mengaku pernah melakukan nikah *misyar* dengan salah seorang tokoh agama di Surabaya. Namun dia tidak mau menyebutkan identitas suami *misyar*-nya itu. Menurutnya, awal mula melakukan model perkawinan misyar ini adalah ikut-ikutan saja dan cuma coba-coba. Akan tetapi, setelah perkawinannya berlangsung tiga bulan, dia merasa nyaman dan cocok dengan suami misyar-nya ini. Akhirnya, dia pun sepakat dengan suaminya untuk meresmikan kawin misyarnya menjadi nikah „urfi, sebagaimana pernikahan pada umumnya. Mereka berdua pun sepakat untuk mencatatkan perkawinannya dengan cara diistimbathkan di Pengadilan Agama. Akhirnya, perkawinan Rika dengan tokoh agama ini resmi menjadi suami istri dan tinggal di Perumahan Kobong Agung Asri Surabaya.

Susi, wanita yang sebelumnya belum pernah menikah, mengaku bahwa dia memilih model kawin misyar karena dalam kawin ini tidak ada resepsi dan balik klos. Sebab pihak keluarga masing-masing suami-istri tidak saling mengetahui.

¹³ Isa Ansori, Pendekatan Metode Ijtihad NU dan Muhammadiyah Dalam Corak Fiqih di Indonesia, Journal Of Islamic Studies, Vol. 4 No. 01. 2017.

Namun yang terpenting, proses pelaksanaan nikah *misyar* tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, sehingga proses perceraian pun tidak terlalu sulit dan bisa diselesaikan mereka berdua. Wanita yang penghasilannya lebih dari 10 juta perbulannya ini, tinggal di kawasan perumahan elit Palm Spring Regency. Meskipun ia tinggal seorang diri dan hanya ditemani seorang pembantu, tetapi sebenarnya ia sudah bersuami yang berada di luar Surabaya. Setiap membutuhkan kehadiran suami, ia cukup menelpon dan bertemu di tempat yang telah disepakati bersama.

Ibu Mumun, seorang janda yang terkenal dengan julukan Ratu Kos di daerah Surabaya Utara ini, bahwa dia sudah melakukan nikah *misyar* berulang-ulang. Wanita yang suka laki-laki brondong ini mengaku, bahwa dirinya memilih kawin *misyar* karena proses perkawinan dan perceraianya mudah dan sangat praktis.¹⁴

Oleh karena itu perlu adanya fatwa ulama lokal Indonesia guna menjawab permasalahan pernikahan ini yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya (kearifan lokal). Terdapat dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang banyak diikuti dan dijadikan rujukan oleh umat Islam yang memiliki permasalahan mengenai agama untuk mendapatkan solusi yang tepat, kedua organisasi tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Sebagai salah satu daerah di Indonesia, Kabupaten Tasikmalaya adalah daerah yang mayoritas penduduknya muslim dan sebagian besar dari mereka mengikuti atau bergabung dalam organisasi Islam NU ataupun Muhammadiyah.

Menurut Ulama Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya yaitu Cecep Iwan Ridwan Pengertian nikah *misyar* adalah pernikahan di mana perempuan tidak mendapatkan haknya istri secara penuh seperti yang diatur saat akad nikah, seperti tidak mendapat tempat tinggal, nafkah lahir dan hak untuk hidup bersama.

Hukum Nikah *Misyar* Menurut Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan hukum nikah *misyar* haram. Nikah *misyar* merupakan nikah yang digelar pada pihak lelaki tidak punya kewajiban untuk menafkahi istri secara lahir.

¹⁴ Nasiri, "Kawin *Misyar* di Surabaya dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman", No. 6, (Juni 2016), hlm. 86

Namun tidak mempermasalahkan jika hanya memberikan nafkah batin. Praktik ini banyak terjadi di negara Timur Tengah. Nikah *misyar* di beberapa negara Timur Tengah adalah hal umum. Tetapi tidak menutup kemungkinan di Indonesia juga ada. Menurutnya disepakati bahwa hukum nikah *misyar* haram. Dengan mempertimbangkan sejumlah hal karena ada perbedaan pendapat dari para ulama. Para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram.¹⁵

Sedangkan menurut Ulama Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya yaitu Ali Abdul Holik berpendapat bahwa, Istilah *misyar* secara bahasa diambil dari kata *assyairu*, yakni melakukan perjalanan, istilah ini dihubungkan pada suatu peristiwa pernikahan dimana suami pergi ke tempat istri lalu pulang lagi, itu namanya nikah *misyar*, adapun menurut istilah para ulama terdapat beberapa pendapat, diantaranya adalah *azawajulladi yazhabu fihirrajulu illa baitil mar'ati*, dimana pernikahan seorang laki-laki atau seorang istri dimana laki-laki itu medatangi kediaman wanitanya.

Kemudian hal ini menggambarkan bahwa si laki-laki ini dan si perempuan ini melakukan peristiwa pernikahan tetapi yang paling dominan dalam peristiwa pernikahan nikah *misyar* ini adalah kondisi dimana si perempuan dan si laki-laki sudah sepakat untuk tidak memberikan nafkah secara dhohir yang ada adalah nafkah secara batin saja, hal ini terdapat beberapa pandangan, namun salah satu pandangan yang harus dipahami bahwa konsep di Nahdlatul Ulama yang mengikuti konsep para ulama madzhab memandang bahwa konsep pernikahan itu harus sebagaimana konsep yang dicontohkan oleh nabi, sahabat, dan ulama-ulama terdahulu dimana ada konsep napakah.

Konsep nafakah ini menjadi bagian tak terpisahkan dari keharusan sebagai bukti bahwa pernikahan itu bukan semata-mata hanya pada wilayah hubungan yang bersifat laki-laki perempuan, dalam kontek hubungan jima tetapi pula dalam konteks pernikahan ada maqosidu syariah sejaba memang hifzun nasab, ada tujuan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ust.Cecep Iwan Ridwan, S. Th.I, M.pd, C.PE. (ulama Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya) Pada tanggal 5 januari 2024.

untuk menjaga turunan, ada pula dalam konteks pernikahan itu ada membangun sisi kemaslahatan, dibangun dengan aspek Sakinah, mawadah, warahmah.

Berdasarkan hal tersebut, yang pertama konsep nikah *misyar* ini adalah konteks yang dianggap baru sekalipun bisa jadi syarat rukunnya terpenuhi tetapi pertama karena ada niat talak sebelum pernikahan tetapi memang tidak diucapkan, karena memang yang ingin dicari dari nikah *misyar* itu biasanya mencari kenikmatan saja berarti tidak memenuhi unsur bahwa konsep pernikahan itu bukan semata-mata untuk kenikmatan biologis, yang ke dua dalam konteks nikah *misyar* berpeluang adanya perempuan yang dirugikan karena jadi sasaran objek untuk kenikmatan biologis semata, tapi perempuan tersebut dirugikan secara kehidupannya. Maka yang paling pokok adalah adanya *sad dzariah*, dalam ushul fikih, *sad dzariah* menutup celah timbulnya kemafsadatan sangat penting, bahkan ada kaidah fikih *darul mafasid, muqaddamun ala jalbil masolih*, membendung kemafsadatan-kemafsadatan didahulukan daripada semata-mata menarik manfaat.

Oleh karena itu Ulama Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya berpendapat bahwa nikah *misyar* dimaknai bahwa nikah *misyar* adalah pernikahan yang ada niat ditalak dalam hati memberi batas waktu untuk pernikahan meskipun tidak terucap, tetapi secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai hikmah dari pernikahan untuk membangun pernikahan sakinah, mawadah, warahmah. Kemudian jika nikah *misyar* dimaknai bahwa konsep nikah yang hanya untuk mencari kenikmatan biologis saja, maka hal tersebut bertentangan konsep yang telah dipahami adanya *sad dzariah* menutup celah-celah timbulnya kemafsadatan, karena kalau semata-mata mencari kenikmatan biologis saja bisa jadi dampaknya perempuan yang dicampakan. Oleh karena itu Ulama Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya berpendapat bahwa hukum dari nikah *misyar* tersebut hukumnya haram.¹⁶

Organisasi-organisasi tersebut yang dijadikan rujukan umat muslim Kabupaten Tasikmalaya untuk mencari solusi permasalahan mereka mengenai

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kyai Ali Abdul Holik, M. Pd. I (wakil katib suriyah PCNU Kabupaten Tasikmalaya) tanggal 6 maret 2024.

agama. Oleh karena itu nikah *misyar* ini masih jarang diperbincangkan oleh ulama Indonesia karena tergolong jenis pernikahan model baru. Maka dari itu peneliti tertarik mengkaji hukum nikah *misyar* menurut ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya dengan judul penelitian **“Hukum Nikah *Misyar* Menurut Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan dan dasar hukum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya dalam menetapkan hukum nikah *misyar*?
2. Bagaimana pandangan dan dasar hukum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya dalam menetapkan hukum nikah *misyar*?
3. Apa perbedaan dan persamaan argumentasi hukum nikah *misyar* dan metode *istibmath* hukum yang digunakan Pengurus Cabang NU dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan dan dasar hukum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya dalam menetapkan hukum nikah *misyar*.
2. Untuk mengetahui pandangan dan dasar hukum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya dalam menetapkan hukum nikah *misyar*.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan argumentasi hukum nikah *misyar* dan metode *istibath* hukum yang digunakan Pengurus Cabang NU dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memperkaya khazanah pengetahuan tentang hukum perkawinan, terutama dalam perkawinan *misyar*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik untuk pedoman lebih lanjut maupun sebagai bahan penyuluhan dalam bidang perkawinan, terutama dalam perkawinan *misyar*.

E. Tinjauan Pustaka

Dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah ini baik karya ilmiah maupun skripsi, terdapat beberapa karangan yang memiliki korelasi tema atau penyusunan yang terkait dengan skripsi ini. Namun sejauh tinjauan penyusun, dalam literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan dalam hal isi yang dibahas. Adapun hasil penelitian terdahulu yang peneliti temukan melalui media elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafiz Naufal seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017 yang berjudul “*Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar*”. Skripsi ini membahas tentang alasan diperbolehkannya nikah *misyar* oleh Yusuf Qardhawi dan alasan sosiologis dibalik diperbolehkannya nikah *misyar*. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti jelas berbeda dengan karya tersebut, dimana dalam penelitian penulis menjelaskan pandangan nikah *misyar* menurut ulama NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 yang berjudul “*Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam*”. Isi skripsinya terfokus hanya untuk mengetahui faktor yang membelakangi seseorang melakukan nikah *misyar* dan untuk mengetahui apakah pandangan hukum Islam tentang nikah *misyar*. Sedangkan pembahasan ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, dimana nantinya penelitian ini akan membahas mengenai

argumentasi hukum nikah *misyar* menurut ulama NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Tasikmalaya.¹⁷

3. Jurnal yang berjudul “*Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Syariah*” yang ditulis oleh Chomim Tohari. Penelitian tersebut adalah untuk mengkaji pendapat ulama dari perspektif *maqasid syariah*, guna mempertimbangkan pendapat mana yang lebih baik dengan mempertimbangkan *maqasid syariah* yakni aspek maslahat dan mudaratnya. Sedangkan dalam penelitian nanti penulis akan melihat hukum nikah *misyar* dari sudut pandang ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya.¹⁸
4. Jurnal yang berjudul “*Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam*” yang ditulis oleh Parlindungan Simbolon. Dalam karya yang ditulis oleh Parlindungan membahas secara umum mengenai apa yang dimaksud dengan nikah *misyar* dan bagaimana hukumnya menurut pandangan Islam. Hal ini sangatlah berbeda dengan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis, dimana nantinya penulis akan membahas nikah *misyar* lebih khusus yakni menurut ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya.¹⁹

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan menurut perspektif hukum Islam merupakan suatu akad perkawinan yang sangat kuat sebagai salah satu sarana ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Urgensi adanya pensyariaan perkawinan dipahami sebagai sarana untuk menjaga kehormatan seseorang yang memahami akan keagungan, kemuliaan, dan keutamaan. Perkawinan selain menciptakan ketenangan hidup,

¹⁷ Zulkifli, “Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

¹⁸ Chomim Tohari, “Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif *Maqasid Shariyah*”, Jurnal At-Tahrir, Vol. 13, No. 2, 2011.

¹⁹ Parlindungan Simbolon, “*Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam*”, Jurnal al-Himayah, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019.

juga bertujuan untuk membendung, mengontrol, dan menjaga gejala biologis seseorang.²⁰

Secara bahasa, kata *misyar* berawal dari kata *al-sayr* yang artinya pergi atau melakukan perjalanan. Kemudian kata *misyar* dinisbahkan kepada pernikahan ini karena suami pergi ke tempat istrinya dan bukan sebaliknya. Usamah al-Asyqar menyatakan sesungguhnya kata *misyar* merupakan bentuk mubalaghah yang diperuntukkan bagi seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan. Pada akhirnya kata tersebut menjadi nama bagi jenis pernikahan ini, sebab orang yang menikah dengan cara ini tidak memenuhi kewajiban berumah tangga sebagai mana yang telah ditetapkan oleh syari'at. Pernikahan ini disebut *misyar* dikarenakan suami yang pergi menuju tempat istri di waktu-waktu terpisah. Suami tidak berlama-lama tinggal bersama istrinya, bahkan suami tidak bermalangan dan menetap.²¹

Nikah *misyar* berlandaskan akad syariat Islam yang cukup atau sudah terpenuhinya syarat dan rukunnya, perkawinan ini juga dilandasi kesepakatan pasangan suami istri tidak adanya pemberian nafkah dari pihak suami kepada pihak istri dalam menjalani rumah tangga, tidak adanya nafkah didalam menjalani keluarga merupakan kesepakatan yang bersifat permanen, pihak wanita tidak menuntut tempat tinggal terhadap perkawinan ini, sehingga masing-masing pasangan suami istri hidup tidak senantiasa berdampingan dalam kehidupan rumah tangganya. Nikah *misyar* kerap dilakukan bukan untuk perkawinan (pasangan) yang pertama bagi seorang pria, tetapi sebagai istri kedua atau poligami.

Maqashid Al-Syariah menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum(syariah). Secara etimologi maqashid berasal dari kata qa-sa-da yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang

²⁰ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 94.

²¹ Muhammad Zainuddin, Zainuri Chamdani, "Nikah *Misyar* Aspek Masalah dan Mafsadah" *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, vol 19, no 1, hlm 101

diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia.²²

Menurut Asy-Syatibi Maqashid Syariah secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan). kedua yang berkaitan dengan tujuan para mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum)²³

1) Maqashud Al-Syariah (Tujuan Tuhan)

- a) Maqashid al-syariah mengandung empat aspek yaitu:
- b) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat
- c) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami.
- d) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
- e) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.²⁴

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid al-syariah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatanyang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

2) Maqashid Al- Mukallaf (Tujuan *Mukallaf*)

Kemaslahattan yang akan diwujudkan itu menurut asy-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.²⁵

a) Kebutuhan dharuriyat

²² Abdurrahman kas di, "Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam)," jurnal penelitian. Vol. 8:2, Agustus 2014. Hlm. 248

²³ Sidik tono, Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi, Almarid edisi XIII tahun 2005.

²⁴ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, hlm 70

²⁵ Satria effendi, *ushul fiqh* (jakarta: Kencana, 2014), hlm. 233.

Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total²⁶. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak. Menurut imam asy-syatibi ada lima hal yang termasuk dalam katagori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.²⁷ Dan supaya lebih terperinci lagi maqashid syariah di dalam dharuriyat terbagi menjadi lima yang disebut dengan al-kuliyat al-khamsah yaitu: pertama, hifdz din artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. Kedua, hifdz nafs yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya. Ketiga, hifdz aql mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas, karena akal sangat ungen sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. keempat, hifdz nashl, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya. kelima, hifdz mal, mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.²⁸ Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

b) Kebutuhan Hajiyat

Hajiyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan hajiyat yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi²⁹. Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan

²⁶ Muhaini, Pengantar Studi Islam (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hlm.14

²⁷ Satria Effendi, ushul fiqh, hlm.234.

²⁸ Abdurrahman kasdi, Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam), jurnal penelitian. vol.8, No.2, agustus 2014. Hlm. 251

²⁹ Asafri Jaya bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi, hlm.72.

manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.

c) Kebutuhan tahsiniyat

Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.³⁰ Tahsiniyat ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidupsecara lebih baik.

Jadi bisa dikatakan bahwa nikah *misyar* ini mengandung maqāṣid syariah, yaitu menjaga kehormatan perempuan. Dalam perkawinan, kehormatan masing-masing suami istri, tidak hanya istri saja, atau suami saja, namun kehormatan keduanya terjaga dengan perkawinan melalui penyaluran hubungan biologis antara keduanya. Kedua maka perkawinan ini adalah perkawinan yang sah, walaupun tidak dianjurkan, karena maqāṣid syariah tidak tercapai secara sempurna pada pernikahan ini. Pendidikan atau perawatan terhadap anak-anak, ketenangan keluarga tidak dapat tergapai. Maqāṣid syariah di sini tercapai karena kehormatan perempuan ataupun laki-laki dalam perkawinan ini tercapai. Istri terpenuhi kebutuhan naluri biologisnya, dan suami pun juga demikian adanya. Walaupun pada dasarnya, perkawinan tidak hanya terkonsentrasi pada hubungan seksual saja. Dan maqāṣid syariah disini tercapai namun tidak sempurna.

³⁰ Satria Effendi, ushul fiqh, hlm. 23